

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Pemahaman masyarakat Kalimantan Selatan terhadap lelang online sebagai platform digital berada di kategori yang tinggi dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 3,51 yang termasuk dalam rentang 3,00 – 3,99. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai cara mengakses, memahami, dan menggunakan platform lelang online.
2. Pemahaman masyarakat Kalimantan Selatan terhadap lelang online berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 juga termasuk dalam kategori tinggi, dengan nilai rata-rata 3,85. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan tidak hanya memahami mekanisme lelang online dari segi teknis, tetapi juga memahami aspek hukum syariah yang mendasari fatwa yang berlaku.

B. Saran

1. Saran kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Antasari Banjarmasin
 - a. Diharapkan semua pihak berperan aktif meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui forum atau sosialisasi terstruktur. Forum ini dapat berupa

seminar, pelatihan, podcast, atau diskusi publik yang melibatkan akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, dan masyarakat, agar ilmu ekonomi Islam dapat diterapkan secara luas di luar lingkungan kampus.

- b. Meski pemahaman masyarakat Kalimantan Selatan terhadap lelang online tergolong tinggi, literasi digital tetap perlu ditingkatkan secara terstruktur. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri digital perlu bersinergi dalam pelatihan berkala guna mendorong masyarakat menjadi pelaku ekonomi digital yang aktif dan cerdas.
- c. Pemahaman masyarakat terhadap Fatwa DSN-MUI No. 110/2017 sudah tinggi, namun perlu sosialisasi lanjutan agar tidak terbatas pada kelompok tertentu. Lembaga keagamaan dan tokoh ulama disarankan menyampaikan isi fatwa secara sederhana melalui media sosial, webinar, atau kampanye digital agar prinsip syariah lebih mudah dipahami dan diterapkan.

2. Saran kepada masyarakat Kalimantan Selatan

- a. Literasi digital perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam memverifikasi informasi di platform lelang online agar masyarakat terhindar dari penipuan dan dapat bertransaksi secara aman dan cerdas.
- b. Masyarakat diharapkan memahami prinsip syariah dalam lelang online sesuai Fatwa DSN-MUI No. 110/2017, agar aktivitas ekonomi digital tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bebas dari unsur yang dilarang.

3. Saran kepada Peneliti Selanjutnya

- a. Menggunakan Metode Campuran (Mixed Methods). Peneliti berikutnya disarankan menggunakan pendekatan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) agar tidak hanya memperoleh data statistik, tetapi juga pemahaman mendalam melalui wawancara atau studi kasus untuk mengetahui alasan di balik tingkat pemahaman masyarakat.
- b. Menambahkan Variabel Baru. Peneliti mendatang dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel baru, seperti persepsi risiko digital, pengaruh media sosial, atau tingkat religiusitas, untuk melihat faktor-faktor lain yang memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap lelang online.